

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

1. Nama : Pondok Pesantren Nurul Ikhlas
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510072010013
3. Alamat :
 - Jalan : Jl. Raya HGU Km. 8
 - Desa : Argakencana
 - Kecamatan : Mollong
 - Kabupaten : Banggai
4. Tanggal Berdiri : 02 Pebruari 2008
5. Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun
6. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Ikhlas

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Luwak, 4 Juli 2015

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banggai,



[Signature]
DR. H. GASIM YAMANI, M.Ag. A
NIP. 19631110 200003 1 002